

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep otonomi daerah dan pemerintahan yang baik, termasuk juga konsep good governance merupakan rangkaian kegiatan pemerintahan yang semuanya akan bermuara kepada peningkatan kualitas aparatur negara, kualitas pelayanan dan percepatan partisipasi masyarakat, termasuk didalamnya adalah aspek pengawasan. Dengan demikian terdapat suatu pemahaman bahwa pada dasarnya Good governance atau sering disebut juga asas-asas umum pemerintahan yang layak (AAUPL) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, akuntabel, bertanggung jawab, dan berwibawa.

Dalam rangka mewujudkan Good governance (Pemerintahan yang baik) tersebut, sangat dipengaruhi faktor sikap dan keinginan para pemegang kekuasaan atau lembaga pemerintahan (Ambt) atau alat perlengkapan Negara. Karena tugas dan wewenang pejabat administrasi tersebut walaupun secara teoritis bersifat netral, namun dalam pelaksanaannya sangat potensial untuk disalah gunakan (Detournement de pauvoir), digunakan dengan sewenang-wenang (Abus de droit) bahkan acapkali dilaksanakan bertentangan dengan hukum (Onrechmatige Overheids daad).

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, perwujudan good governance tersebut merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan di daerah baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten /kota sampai dengan jajaran terbawah yaitu tingkat kelurahan/desa yang langsung menyentuh dan berhadapan dengan masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan yang efektif, maka sesuai dengan prinsip dan fungsi yang tertuang di dalam manajemen pemerintahan, fungsi pengawasan oleh lembaga pengawasan yang dibentuk sangat berperan penting. Sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Pasal 24 tentang pengawasan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan aparat pengawas Internal pemerintah daerah.

Inspektorat Kabupaten/kota sebagai pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi sangat strategis baik ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah daerah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi, dan program-program yang ada, inspektorat kabupaten/kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pegawai sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program, terutama yang disusun dan tertuang di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota.

Inspektorat kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja daerah kota Bandar Lampung. Inspektorat kota Bandar Lampung merupakan auditor internal pada pemerintah kota Bandar Lampung dan melakukan tugas dan wewenang sebagai aparatur pengawas internal pemerintah kota Bandar Lampung. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, inspektorat kota Bandar Lampung berpedoman kepada peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2008 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja inspektorat kota Bandar Lampung.

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang berupa antara lain melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin keseluruhan pelaksana program yang terdiri dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintah kota Bandar Lampung termasuk satuan pelaksana perangkat daerah (SKPD) di bidang program pengawasan yaitu inspektorat kota bergerak sendiri sebagai satuan pelaksana perangkat daerah di bidang pengawasan, inspektorat kota Bandar Lampung juga menetapkan perencanaan strategis (RENSTRA) yang berisi visi, misi, dan program. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan pengintegrasian dari sumber daya yang ada guna melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, untuk mengatasi permasalahan yang ada dan mempertanggung jawabkan tugas, fungsi, dan kewenangan tersebut dalam bidang pengawasan.

Sumber daya yang ada pada inspektorat kota Bandar Lampung terutama sumberdaya manusia. Sumber daya manusia tersebut terdiri dari sejumlah

pegawai negeri sipil (PNS) yang ditempatkan pada inspektorat kota Bandar lampung, dibantu oleh beberapa Non pegawai negeri sipil selaku tenaga harian lepas (THL) yang pada dasarnya bekerja melaksanakan tugas, pokok, fungsi dan program inspektorat kota Bandar lampung sesuai dengan tingkat kewenangan yang tercermin dalam struktur jabatan masing-masing. Sebagai subyek sekaligus objek pengawasan yang ada, maka kebijakan dan system pengawasan tersebut juga harus berlaku efektif untuk menjaga kinerja pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada Inspektorat Kota Bandar lampung.

Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan system pengawasan tersebut berlaku efektif terhadap kegiatan dan mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil di inspektorat kota Bandar lampung, maka menarik untuk di kaji dalam skripsi ini karena kondisi yang ada merupakan fenomena kegiatan pelaksanaan hukum administrasi Negara. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian berupa penelitian dan ditulis dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar sarjana hukum dan diberi judul pelaksanaan kebijakan system pengawasan terhadap efektifitas kinerja pegawai negeri sipil di inspektorat kota Bandar lampung.

B. Perumusan masalah dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengawasan Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengawasan Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam lingkup hukum administrasi Negara, khususnya dengan kajian mengenai kebijakan system pengawasan. Lingkup penelitian dibatasi pada ketentuan-ketentuan mengenai pemerintahan daerah serta kebijaksanaan dalam system pengawasan yang dianutnya. Fokus penelitian adalah Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengawasan Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengawasan Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Pengawasan Terhadap Efektifitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian.

- a. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum administrasi Negara dan kebijaksanaan serta ketentuan yang mengikat efektifitas kinerja pegawai negeri sipil.

- b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Untuk memberikan masukan kepada Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai Lembaga pengawas intern, sehingga sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam Efektifitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- 2) Sebagai referensi bagi peneliti untuk pengembangan tema dan topik yang sama di masa mendatang.
- 3) Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam memahami Efektifitas Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil.